



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5400/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Pemohon**",

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah nomor perkara : 5400/Pdt.G/2011/PA.Sbr. tanggal 05 Desember 2011 telah mengajukan permohonan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil 2 kali dengan patut dan resmi dan tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarat yang berkaitan dalam perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1433 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. ABD. SALAM sebagai Ketua Majelis dan Dra. SYAMSIAH, MH. serta Drs. SYA'RONI sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

## Hakim Anggota

ttd

**Dra. SYAMSIAH, MH.**  
Hakim Anggota

ttd

**Drs. SYA'RONI**

## Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. SALAM**  
Panitera Pengganti,

ttd

**N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	40.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	300.000,-
4. Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5. Meterai.....	:	RP.	6.000,-
Jumlah .....	:	RP.	381.000,-

## Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Pemohon pada tanggal ..... ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

**H. AMIN DULJALIMIN, SH.**

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

ttd

**Drs. Akhmad Jalaludin**

Panitera Muda Hukum,

ttd

**H. AMIN DULJALIMIN, SH.**